

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peran serta masyarakat dalam melestarikan fungsi lingkungan sungai Kahayan di Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah masih belum dilakukan secara optimal, dimana masyarakat masih belum memahami baik apa yang di maksud dengan peran serta masyarakat, maupun hak dan kewajiban yang harus dilakukan dalam hal peran serta masyarakat.

##### **B. SARAN**

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian tentang peran serta masyarakat dalam melestarikan fungsi lingkungan sungai Kahayan di Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah, maka penulis menyarankan bahwa :

1. Bagi pihak masyarakat yang bermukim dipinggiran sungai Kahayan maupun diatas sungai Kahayan melakukan koordinasi dengan pihak terkait baik melalui RT, RW, Kelurahan hingga pihak Kecamatan Pahandut dan Pahandut sebarang untuk mengadakan pembinaan serta edukasi terkait cara menjaga serta melestarikan fungsi lingkungan Sungai Kahayan, serta untuk

lebih mengoptimalkan pengaduan lingkungan yang telah disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya pada website resmi melalui <https://dlh.palangkaraya.go.id>.

2. Bagi pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya harus selalu melakukan koordinasi dengan masyarakat khususnya yang bermukim di pinggiran sungai maupun diatas sungai Kahayan melalui RT, ataupun RW setempat , untuk melakukan sosialisasi yang berkala terkait untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan sungai Kahayan itu sendiri, serta selalu turut serta untuk memfasilitasi setiap kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan kelestarian lingkungan khususnya lingkungan hidup sungai Kahayan, serta lebih memberi informasi terkini secara update kepada masyarakat khususnya masyarakat yang bermukim di pinggiran Sungai Kahayan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Comment [BHWASM3]:** Penulisan daftar pustaka disesuaikan dengan buku pedoman penulisan hukum

**1. Buku**

Ach. Wazir Ws.199, et al., ed. *Panduan Penguatan Manajemen Lembaga Swadaya Masyarakat*, Sekretariat Bina Desa, Jakarta..

Isbandi Rukminto Adi, 2007, *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*, FISIP UI Press, Jakarta.

Karden Eddy Sontang Manik, 2009, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, cetakan ketiga, Djambatan, Jakarta.

Koesnadi Hardjosoemantri, 1986, *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Marhaeni Ria Siombo, 2012, *Hukum Lingkungan & Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

N.H.T Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekonomi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta.

N.H.T Siahaan, 2006, *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta.

**2. Internet**

Agung Wijaya, 2015, "Peran Samsat Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Surat-Surat Kendaraan Bermotor ( Studi di

SAMSAT Purwokerto) , Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto.diakses 8 Juni 2020.

*humasbuleleng*, Asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, [https://bulelengkab.go.id/Asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup](https://bulelengkab.go.id/Asas_Perlindungan_dan_Pengelolaan_Lingkungan_Hidup), diakses 1 April 2020.

*ditwdb*, Arsitektur Rumah Lanting, <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditwdb/arsitektur-rumah-lanting>, diakses 1 April 2020.

<https://kbbi.web.id/kuesioner>, Diakses 6 Juli 2020.

### **3.Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5059. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai. Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 3445. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5230. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Garis Sempadan Sungai. Lembaran Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Tahun 1997 Nomor 229. Sekretariat Daerah, Tingkat I Kalimantan Tengah.

